



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**RSUD PANEMBAHAN SENOPATI**

Jl. Dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO, BANTUL 55714  
Telp. (0274) 367381, 367386, Dir: 367507, Fax. (0274) 367506  
Website : <http://www.rsd-bantul.org>  
E-Mail: [rsdbantul@yahoo.co.id](mailto:rsdbantul@yahoo.co.id)



---

**KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PENEMBAHAN SENOPATI**  
**BANTUL**

Nomor : 54/VIII/Tahun 2009

Tentang:

**PEMBENTUKAN TIM PERENCANAAN PENYIAGAAN BENCANA BAGI RUMAH SAKIT  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PENEMBAHAN SENOPATI BANTUL  
(P3BRS)**

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul,

- Menimbang :
- a. bahwa kegawatdaruran dan bencana dapat terjadi kapan saja, dimana saja dan menimpa siapa saja, sehingga harus dipersiapkan dengan baik Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Rumah sakit;
  - b. bahwa Rumah Sakit memegang peranan penting dalam kesiapsiagaan penanganan korban gawat darurat sehari-hari dan bencana;
  - c. bahwa Untuk itu semua sistem pada berbagai level di Rumah Sakit harus dipersiapkan dan siap siaga dalam menghadapi bencana;
  - d. bahwa Setiap komponen dan unit teknis harus memiliki Perencanaan Penyiagaan Bencana Yang Terkoordinir dan Tertulis;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,b,c dan d perlu dibentuk Tim Perencanaan Penyiagaan Bencana Bagi Rumah Sakit yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur;

- Mengingat :
1. Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  2. UU Kesehatan No 23 tahun 1992;
  3. UU Praktek Kedokteran No 29 tahun 2004 tentang

praktek Kedokteran;

4. UU Tentang Pemerintahan Daerah No. 32 tahun 2004;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
6. Keputusan Menkes RI No. 448 / Menkes / SK / VI / 1993 tentang pembentukan tim kesehatan penanggulangan korban bencana di setiap rumah sakit;
7. Keputusan Menkes RI No. 28 / Menkes / SK / I / 1995 tentang petunjuk pelaksanaan umum penanggulangan medik korban bencana;
8. Keputusan Menkes RI No. 205 / Menkes / SK / III / 1999 tentang petunjuk pelaksanaan permintaan dan pengiriman bantuan medik dari rumah sakit rujukan saat bencana;
9. Keputusan Menkes RI No. 876/ Menkes/ SK/ XI/ 2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Penanganan Krisisdan Masalah Kesehatan Lain;
10. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tingkat II Bantul nomor: 188.445/013 tentang Pembentukan Tim Medis Pemamggulangan Bencana RSUD Kabupaten Dati II Bantul;

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
PERTAMA :
- Membentuk Tim Perencanaan Penyiagaan Bencana Bagi Rumah Sakit di RSUD Panembahan Senopati Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Direktur ini.
- KEDUA : Tugas dan fungsi Tim tersebut dalam lampiran ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim ini berpedoman pada peraturan yang berlaku
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Operasional RSUD Panembahan Senopati Bantul.
- KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tingkat II Bantul nomor: 188.445/013 tentang Pembentukan Tim Medis

Pemamggulangan Bencana RSUD Kabupaten Dati II Bantul dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam keputusan ini.

Ditetapkan : Bantul  
Pada tanggal : 1 Agustus 2009.

Direktur

dr. I WAYAN SUDANA, M.Kes.  
NIP. 196504091995091001

Lampiran : Keputusan Direktur Nomor: 54/VIII/Tahun 2009  
Tanggal : 1 Agustus 2009.  
Tentang : Pembentukan Tim Perencanaan Penyiagaan Bencana Bagi Rumah Sakit /Hospital Preparedness For Emergency And Disaster ( HOPE ) di RSUD Panembahan Senopati Bantul.

## **SUSUNAN TIM PERENCANAAN PENYIAGAAN BENCANA BAGI RUMAH SAKIT DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PENEMBAHAN SENOPATI BANTUL**

Pembina	: Bupati Bantul.
Penasehat I	: Wakil Bupati Bantul.
Penasehat II	: Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.
Penasehat III	: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
Penanggung Jawab	: dr. I Wayan Sudana M,Kes.
Ketua Tim	: dr. Gandung Bambang Hermanto.
Sekretaris	: Siti Suryati SKM.
Staff Komando:	
1. Liaison	: drg. Rini Setyaningsih, MPH.
2. Medical Staff Officer	: dr. Kurnianto Trubus Pranowo, Sp.AN
3. Safety	: dr. Bambang Basuki, Sp.OG
4. Information	: Yulius Suharto, S.Sos
I. Keuangan:	
1. Koordinator	: Andriyandono, SE.MM
2. Klaim	: Endang Yuniati, AMd
3. Pengadaan	: I Nyoman Gunarsa, S.Psi
4. Pembeayaan	: Siti Zuheriyah, B.Sc
II. Operasional Pelayanan:	
1. Koordinator	: drg. Isnaini Hadiyati
2. Pelayanan Medis/Yanmed	: dr. Suryo Hapsoro, Sp.B
3. Pelayanan Keperawatan	: Rohayati Masitoh, S.Kep
4. Yan Penunjang	: Agus Sedyarto, SKM
5. Pelayanan social	: Esthi Budiasih, AMK.
III. Logistik:	
1. Koordinator	: Puji Rahayu, AMd
2. Fasilitas	: Sugiyanto, ST
3. Komunikasi	: Pambudi, SKM
4. Transportasi	: AM Sofyan, SKM
5. Material Suply	: Rubiyanto.
6. Nutricional Suply	: Dyah Yuliantina, SSiT
IV. Perencanaan:	
1. Koordinator	: Agus Sriyana, SH
2. Situasi/Keamanan	: Mujiman.
3. Tenaga Cadangan	: Noor Syamsiyah, S.Pd
4. Staff Medis	: drg Risanti Argamurni
5. Nursing	: Suhartini Rahayu Maria, S.Kep, Ners.

DIREKTUR

Dr. I WAYAN SUDANA, M.Kes.  
NIP. 196504091995091001

Lampiran : Keputusan Direktur Nomor: 54/VIII/Tahun 2009  
Tanggal : 1 Agustus 2009.  
Tentang : Pembentukan Tim Perencanaan Penyiagaan Bencana Bagi Rumah Sakit /Hospital Preparednes For Emergency And Disaster ( HOPE ) di RSUD Panembahan Senopati Bantul.

Rumah sakit harus memiliki struktur organisasi Tim Penanganan Bencana Rumah Sakit yang dibentuk oleh Tim Penyusun dan ditetapkan oleh Pimpinan rumah sakit.

#### **A. TUGAS TIM PENYUSUN PEDOMAN PENANGANAN BENCANA RUMAH SAKIT**

1. Menyusun pedoman perencanaan penyiagaan bencana bagi rumah sakit (P3B-RS)
2. Mengkoordinir penyusunan petunjuk operasional setiap unit kerja
3. Merencanakan dan menyelenggarakan pelatihan dan simulasi penanganan bencana
4. Merencanakan anggaran

#### **B. DASAR PENYUSUNAN**

Prinsip:

1. Organisasi Tim Penanganan Bencana Rumah Sakit disesuaikan dengan organisasi rumah sakit yang ada.
2. Organisasi Tim Penanganan Bencana Rumah Sakit bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan.

#### **C. STRUKTUR ORGANISASI TIM BENCANA RUMAH SAKIT**

##### **1. Ketua**

- a. Dijabat oleh Pimpinan rumah sakit
- b. Dibantu oleh staf yang terdiri dari:
  - i. Penasehat medik (Ketua Komite Medik / Direktur Pelayanan / Wadir Pelayanan Medik)
  - ii. Humas
  - iii. Penghubung
  - iv. Keamanan

*Catatan:*

Humas, penghubung, keamanan dapat dijabat oleh Pembantu Umum (sesuai dengan struktur organisasi rumah sakit)

##### **2. Pelaksana :** disesuaikan dengan struktur organisasi rumah sakit, meliputi

:

- a. Operasional
- b. Logistik
- c. Perencanaan
- d. Keuangan

## D. URAIAN DAN TUGAS FUNGSI

### 1. Ketua :

- Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana
- Melakukan koordianasi secar vertical (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tk I dan II /BNPB )
- Memberikan arahan pelaksanaan penanganan operasional pada tim di lapangan
- Memberikan informasi kepada pejabat, staf internal rumah sakit dan instansi terkait yang membutuhkan serta media massa
- Menkoordinasikan sumber daya, bantuan SDM dan Fasilitas dari internal rumah sakit/dari luar rumah sakit
- Bertanggung jawab dalam tangga darurat dan pemulihan

### 2. Pelaksana :

#### a. Operasional :

- Menganalisa informasi yang diterima
- Melakukan identifikasi kemampuan yang tersedia
- Melakukan pengelolaan sumber daya
- Memeberikan pelayanan medis (triage, pertolongan pertama, identifikasi korban, stabilisasi korban cidera)
- Menyiapkan tim evakuasi dan transportasi (ambulans)
- Menyiapkan area penampungan korban (cidera, meninggal, dan mengungsi )di lapangan, termasuk penyediaan air bersih, jamban dan sanitasi lingkungan, bekerja sama dengan instansi terkait
- Menyaiapkan tim keamanan
- Melakukan pendataan pelaksanaan kegiatan

#### b. Perencanaan :

- Bertanggung jawab terhadap ketersediaan SDM
- Patient Tracking dan informasi pasien

#### c. Logistik :

- Bertanggung jawab terhadap ketersediaan fasilitas (peralatan medis, APD, BMHPO, Obat – obatan, makanan & minuman, linen, dan lain – lain)
- Bertanggung jawab pada ketersediaan dan kesipan komunikasi internal maupun eksternal
- Menyiapkan transportasi untuk tim, korban bencana, dan yang memerlukan
- Menyiapkan area untuk isolasi dan dekontaminasi (bila diperlukan)

#### d. Keuangan

- Merencanakan anggaran penyiagaan penanganan bencana (pelatihan, penyiapan alta, obat – obatan dll)
- Melakukan administrasi keuangan pada saat penanganan bencana

- Melakukan pengadaan barang (pembelian yang diperlukan)
- Menyelesaikan kompensasi bagi petugas (bila tersedia) dan klaim pembiayaan korban bencana

#### E. **KESIAPAN DUKUNGAN PELAYANAN MEDIS DAN DUKUNGAN MANAJERIAL**

Dalam pelaksanaan penanganan bencana diperlukan dukungan pelayanan medis (medical support) maupun dukungan managerial (management support) yang memadai yang telah tercermin dalam struktur organisasi di atas.

Dukungan tersebut di atas sudah harus dipersiapkan sebelum terjadi bencana, yang meliputi:

- a. Medical Support (Dukungan Pelayanan Medis)
  1. Menyiapkan daerah triage, label, dan rambu-rambu
  2. Menyiapkan peralatan pertolongan, mulai dari peralatan Life Saving sampai peralatan terapi definitif.
  3. Menyiapkan SDM dengan kemampuan sesuai dengan standar pelayanan & standar kompetensi.
  4. Menyiapkan prosedur-prosedur khusus dalam melaksanakan dukungan medis
- b. Management Support (Dukungan Pelayanan Medis)
  1. Menyiapkan Pos Komando .
  2. Menyiapkan SDM cadangan.
  3. Menangani kebutuhan logistik.
  4. Menyiapkan alur evakuasi dan keamanan area penampungan.
  5. Menyiapkan area dekontaminasi (bila diperlukan).
  6. Melakukan pendataan pasien dan penempatan/ pengiriman pasien.
  7. Menetapkan masa pengakhiran kegiatan penanganan bencana
  8. Menyiapkan sarana fasilitas komunikasi di dalam dan di luar rumah sakit.
  9. Menangani masalah pemberitaan media dan informasi bagi keluarga korban.
  10. Menyiapkan fasilitas transportasi untuk petugas dan korban / pasien (transportasi darat, laut dan udara)

Lampiran : Keputusan Direktur Nomor: 54/VIII/Tahun 2009  
 Tanggal : 1 Agustus 2009.  
 Tentang : Pembentukan Tim Perencanaan Penyiagaan Bencana Bagi Rumah Sakit /Hospital  
 Preparednes For Emergency And Disaster ( HOPE ) di RSUD Panembahan  
 Senopati Bantul.

**TIM KOMANDO PENYIAGAAN BENCANA BAGI RUMAH SAKIT**


1. TEMPAT : RUANG WADIR PELAYANAN
2. FASILITAS PERALATAN YANG HARUS ADA

NAMA PERALATAN	ADA	BELUM ADA
Komunikasi internal dan eksternal		
Nomor telepon dan fax yang diam		
Handphone dan battery tambahan		
Radio komunikasi dua arah dan battery cadangan		
Kurir		
Radio dan TV		
Peta Rumah sakit dan daerah yang dilayani		
Tenaga listrik cadangan (genset)		
Toilet dengan tempat cuci tangan		
Makanan dan minuman		
White board dan spidol Boardmarker		
Lampu senter dan battery cadangan		
Persediaan alat tulis		
Rencana kegiatan		
Sekuriti – untuk mencegah masuknya media dan sanak keluarga		

3. KOMPONEN :  
 Komponen dasar yang ada meliputi:
  - Komando insiden
  - Operasional
  - Perencanaan
  - Logistik
  - Keuangan
  
4. TUGAS POKOK :
  - Komunikasi - dengan bagian internal RS untuk mendapatkan informasi korban, pengisian staf – dan eksternal untuk identifikasi jumlah dan jenis korban yang tiba dan waktunya;
  - Pengolahan informasi – informasi yang diterima harus dianalisis, akibat teridentifikasi, keputusan diambil dan instruksi disebarkan.
  - Identifikasi kemampuan – menjaga dan menyajikan info status tempat tidur, ruang operasi dan kapasitas UGD
  - Manajemen sumber daya – identifikasi kebutuhan dan sumbernya;
  - Manajemen media yang mencari informasi – sebagai satu-satunya sumber untuk menjaga konsistensi informasi;
  - Penempatan pasien – jumlah dan pergerakan pasien di dalam RS harus dijaga
  - Penyimpanan catatan atas keputusan yang telah dibuat, alasan dari keputusan tersebut dan tindakan yang telah diambil;
  - Petugas harus dapat dipercaya dan selalu mencatat atas apa yang telah dilakukan.

Lampiran : Keputusan Direktur Nomor: 54/VIII/Tahun 2009  
Tanggal : 1 Agustus 2009.  
Tentang : Pembentukan Tim Perencanaan Penyiagaan Bencana Bagi Rumah Sakit /Hospital  
Preparedness For Emergency And Disaster ( HOPE ) di RSUD Panembahan  
Senopati Bantul.

**SUSUNAN TIM KOMANDO PENANGGULANGAN BENCANA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI  
BANTUL TAHUN 2009**




DIREKTUR

Dr. I WAYAN SUDANA, M.Kes.  
NIP. 196504091995091001

Lampiran : Keputusan Direktur Nomor: 54/VIII/Tahun 2009  
Tanggal : 1 Agustus 2009.  
Tentang : Pembentukan Tim Perencanaan Penyiagaan Bencana Bagi Rumah Sakit /Hospital Preparedness For Emergency And Disaster ( HOPE ) di RSUD Panembahan Senopati Bantul.

**SUSUNAN TIM PENANGGULANGAN BENCANA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI  
BANTUL TAHUN 2009**



DIREKTUR

Dr. I WAYAN SUDANA, M.Kes.  
NIP. 196504091995091001

Lampiran : Keputusan Direktur Nomor: 54/VIII/Tahun 2009

Tanggal : 1 Agustus 2009.

Tentang : Pembentukan Tim Perencanaan Penyiagaan Bencana Bagi Rumah Sakit /Hospital  
Preparedness For Emergency And Disaster ( HOPE ) di RSUD Panembahan  
Senopati Bantul.

## SUSUNAN TIM PENANGGULANGAN BENCANA RSUD PANEMBAHAN SENOPATI TAHUN 2009

